



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 35/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. B. S. KUSBIANTORO  
DAN PENGANGKATAN PROF. ARIEF SURADIYO SUDARSONO  
SEBAGAI KETUA KOMISI II ORGANISASI DAN PERENCANAAN  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Prof. B. S. Kusbiantoro sebagai Ketua Komisi II Senat Akademik karena berbagai beban jabatan yang diembannya, perlu diangkat Ketua Komisi II Organisasi dan Perencanaan yang baru;
- (b) bahwa rapat Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 29 September 2004 telah memilih Prof. Arief Suradiyo Sudarsono untuk diusulkan sebagai Ketua Komisi II;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 1 Oktober 2004 telah mensahkan Prof. Arief Suradiyo Sudarsono sebagai Ketua Komisi II menggantikan Prof. B. S. Kusbiantoro;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. B. S. Kusbiantoro sebagai Ketua Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Arief Suradiyo Sudarsono sebagai Ketua Komisi II Organisasi dan Perencanaan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

- KETIGA : Tugas-tugas sebagai Ketua Komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Surat Ketetapan Senat Akademik nomor 19/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Oktober 2004

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. BS. Kusbiantoro
6. Prof. Arief Suradiyo Sudarsono